

LEGAL OPINION KANTOR ADVOKAT TH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM TENTANG SENGKETA TANAH MANGROFESARI DESA KALIWELINGI KEC. BREBES

A. Dasar

Surat Kepala bagian Hukum Setda kabupaten Brebes Nomor : 180 /55/2019 tertanggal 14 November 2019

B. Permasalahan

Tuntutan Pemilik lahan di area DTW mangrovesari.

C. Analisis

1. Pengertian Hak Milik lahan dan dasar hukum kepemilikan lahan
 - a. Dalam Buku II KUHPerdara Pasal 570 s.d Pasal 624 dan diatur juga dalam Pasal 20 s.d Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat menjadi UUPA). Pengertian hak milik menurut ketentuan KUHPerdara adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak mengganggu hak orang lain (Pasal 570 KUHPerdara).
 - b. Pengertian hak milik dalam pasal 570 itu dalam arti luas karena benda yang dapat menjadi obyek hak milik, tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak. Lain halnya dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 20 UU Nomer 5 Tahun 1960, dimana dalam rumusannya itu hanya engeuai benda tidak bergerak, khususnya atas tanah

- c. Bahwa yang namanya Hak Milik itu merupakan hak yang paling diistimewakan dalam Hukum Perdata melalui Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan karena keistimewaan yang dimilikinya maka hak milik menjadi sangat sangat diperebutkan untuk dimiliki oleh setiap orang yang tunduk pada Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - d. Cara membuktikan hak milik adalah :
 - 1) Memiliki Lokasi dan batas-batas yang jelas.
 - 2) Memiliki dokumen atas kepemilikan tanah, yaitu SPPT, Leter C, Akte asal usul tanah dan sertipikat.
2. Lahan di area DTW mangroefsari Merupakan lahan yang dahulunya merupakan lahan balongan / tambak Bandeng dan sejenisnya yang terkena abrasi laut, kemudian tergerus oleh air pasang laut yang menyatu dengan laut dan ditanami pohon mangrufe, dan kemudian sudah tidak di temuinya batas-batas kepemilikan. Yang skarang menjadi objek wisata mangruofe yang di bawah pengelolaan pokdarwis Desa kaliwelingi.

D. Kesimpulan

Pendapat Hukum kami, Bahwa dalam persolan kepemilikan lahan atauppun tanah akan secara sah dan dapat menggugat kepada yang terkait jika memang terdapat atas kepemilikan hak, yang di buktikan dengan batas-batas lahan atau kepilikan dengan di sertai dengan dokumen-dokumen kepelikan sesuai undang-undang hukum agraria , yaitu akte asal muasal tanah, Leter C, SPPT, dan sertipikat kepemilikan.

Direktur
Law Office TH & Partners

Taufik Hidayatulloh, SH